



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 61 Ketapang Kode Pos 78813 Telp : 0534 - 32604,
Fax 0534 – 33136 e-mail : disperkimlh@ketapangkab.go.id,
website : www.disperkimlh.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 49 /PERKIMLH-A.061.3/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 249);
15. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintah di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 22);
16. Keputusan Bupati Nomor 678/OR-B/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 88).

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang meliputi ruang lingkup pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Berita Acara Persetujuan KA-ANDAL;
 2. Rekomendasi Persetujuan ANDAL DAN RKL – RPL;
 3. Keputusan Kelayakan dan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
 4. Penerbitan Persetujuan Pernyataan dan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH);
 5. Rekomendasi Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang menjadi Kewenangan Kabupaten;
 6. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak yang Menjadi Kewenangan Kabupaten;
 7. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Permukaan;
 8. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Minum;
 9. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Bersih;
 10. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Limbah;
 11. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Tanah;
 12. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Laut;
 13. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Udara Ambient;
 14. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Emisi;
 15. Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Kebisingan.
- KETIGA : Seluruh Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada tanggal : April 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KETAPANG

